



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH  
YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah saat ini;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan kelebihan kas daerah serta menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 8A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
- 8A. Deposito adalah uang yang disimpan di Bank dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank selaku pemegang otoritas.

9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH,**  
**PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS, PENEMPATAN DEPOSITO**  
**DAN BANK UMUM**

3. Di antara Bagian Ketiga Pengelolaan Kelebihan Kas dan Bagian Keempat Bank Umum pada BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian baru, yakni Bagian Ketiga A Penempatan Deposito yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga A**  
**Penempatan Deposito**

**Pasal 4A**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Deposito berjangka.

**Pasal 4B**

Deposito berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2), terdiri dari:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan; dan
- b. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 4C**

- (1) Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B huruf a dilakukan pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tatacara penempatan Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. BUD membuat surat penempatan Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk; dan
  - b. BUD membuat surat pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito pada Bank Umum sesuai dengan surat penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 4D**

- (1) Deposito berjangka Waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B huruf b dilakukan pada Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah yang menjadi bank persepsi atau bank pembangunan daerah.

- (2) Bank sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penempatan Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebagai berikut:
  - a. BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal Deposito, jangka waktu yang dipilih dan penempatan pada Bank Umum yang ditunjuk;
  - b. berdasarkan usulan BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang investasi jangka pendek Deposito;
  - c. BUD membuat surat penempatan Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - d. BUD membuat surat pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito pada Bank Umum sesuai dengan surat penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf c.

#### Pasal 4E

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh Deposito sesuai tanggal jatuh tempo atau di luar tanggal jatuh tempo.
- (2) Pencairan Deposito di luar jatuh tanggal tempo tidak dikenakan biaya pinalti dan biaya *real time gross settlement*.
- (3) Biaya *real time gross settlement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya yang dikenakan untuk setiap transaksi transfer dana antarbank secara *real time*.
- (4) Pada akhir tahun anggaran seluruh Deposito akan dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama tanggal 31 Desember.

#### Pasal 4F

- (1) Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4E ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pencairan Deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank penempatan Deposito dengan melampirkan bukti kepemilikan simpanan Deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank (*bilyet Deposito*).
- (3) Berdasarkan surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penempatan Deposito melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 49

Amuntai, 10/11/2025

